

**BAB III**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN VIDEO PORNO**  
**DENGAN PELAKU DAN KORBAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH**  
**POLDA JABAR**

**A. Kasus Posisi**

Pembuatan dua video porno itu bermula ketika pemeran dan sutradara pertama kali bertemu di sebuah hotel di kawasan Dago, diinisiasi oleh Ismi, selaku penghubung setelah itu mereka bertemu kembali sebanyak tiga kali pada waktu berbeda. Pertemuan pertama, Aprilian alias Intan dan DN melakukan pengambilan foto di sebuah hotel di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung dengan pakaian lengkap oleh Muhamad faisal Akbar, sebelumnya, Apriliana alias Intan meminta izin dari orang tua DN untuk membawa si anak jalan-jalan. Atas jasanya, Apriliana mendapatkan imbalan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Pertemuan kedua dihotel yang sama, Apriliana dan DN kembali melakukan pengambilan gambar, bedanya mereka di foto hanya mengenakan pakaian dalam dan berpose berpelukan serta ciuman, Apriliana alias Intan kembali mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.600.000,00 (sejuta enamratus ribu rupiah) dan DN mendapatkan imbalan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) foto-foto itu kemudian diunggah di akun Facebook bernama VK.com yang followernya/ pengikutnya terdapat warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial R dan N asal Kanada, dua WNA ini belakang jadi berperan sebagai pemesan video

porno. Hingga akhirnya pada pertemuan ketiga sekitar Mei 2017 Apriliana alias Intan datang kembali dengan DN ke hotel Mitra yang sudah ditunggu oleh Faisal Akbar, awalnya sang bocah berinisial DN ini enggan melakukan adegan video porno apalagi di rekam, kemudian Faisal menyuruh Apriliana untuk menelepon susanti, orang tua DN untuk datang ke hotel, melihat anaknya menagis, Susanti Alias Susan meminta kepada Faisal untuk menunda rekaman video.

Selanjutnya Faisal menyuruh Susanti alias Susan untuk mencari teman dekatnya korban DN dengan tujuan untuk menemani agar mau melanjutkan rekaman Video, lalu Susanti alias Susan keluar hotel untuk mencari teman DN, tak lama kemudian, Susanti datang dengan membawa korban SP yang merupakan teman dekat korban DN, lalu Faisal memaksa dan membujuk korban SP untuk ikut dalam rekaman tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000. Pada pembuatan video tersebut Susanti ibu korban DN ada di dalam kamar yang sama, video tersebut berdurasi kurang lebih satu jam, seluruh adegan dilakukan oleh tersangka Apriliana alias Intan dengan DN dan SP, dari pembuatan video tersebut Apriliana alias Intan di beri imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) DN mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu video tersebut dikirim ke R dan N via aplikasi pesan Whats apps, lalu R dan N meminta lagi untuk membuat Video yang serupa.

Akhirnya dibuatlah video mesum kedua oleh Faisal pada bulan Agustus 2017 dengan difasilitasi oleh Sri Mulyati alias Cici (36) sebagai perekrut

perempuan bernama IM (17 Thn 9 bulan), Sri Mulyati alias Cici menawarkan pada IM untuk membuat Video Porno di Hotel Mitra jalan supratman kota Bandung bersama anak berinisial Rd (9) dari anak seorang ibu bernama Herni, di Hotel Mitra adegan mesum dilakukan mulai dari balkon kamar hotel dengan direkan yang diarahkan Faisal, Herni hadir di kamar hotel itu disaat perekaman. IM mendapatkan imbalan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) orangtua Rd bernama Herni mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Cici mendapat Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) tidak lama kemudian.

Video mesum IM dan Rd tersebut menyebar, dia meminta ganti rugi kepada Faisal, dan akhirnya Faisal dan IM akhirnya ketemu dan IM diberi uang ganti rugi sebesar Rp.2.700.000 dan Rp.500 ribu untuk mengubah tato di paha kiri. Total Rp.3.200.000 yang diterima oleh IM, ini diberikan lagi kepada Cici sebesar Rp.250 ribu dan Rp.150 ribu untuk orang tua Rd.

Semua pihak terlibat dalam kasus ini, sebanyak tujuh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, enam orang sudah ditangkap dan satu lagi bernama Ismi masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO), atas tindakannya para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, dalam berkas perkara terpisah, mulai dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Trnsaksi Elektronik, sampai Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Dalam kasus pembuatan video porno yang dilakukan di Kota Bandung yang saat ini dilakukan penyidikan oleh Polda Jawa Barat, bahwa berkas perkara antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan pelaku dewasa, satu sama lain terpisah.

## **B. Hasil Wawancara**

Hasil wawancara penulis dengan penyidik Polda Jawa Barat bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Lembaga Advokasi Hak Anak.

1. Wawancara dengan Kepala Unit pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat :<sup>1</sup>

“Mengenai kasus anak yang menjadi pelaku dan korban dalam pembuatan video porno di kota Bandung, pertama kali penyidik melakukan suatu penyidikan disaat video porno tersebut viral di media sosial dan di masyarakat, sekitar bulan Januari 2018 penyidik polda Jawa Barat langsung merespon secara cepat dan langsung menganalisis serta mendalami video porno tersebut, tidak lama kemudia kami langsung mendatangi tempat kejadian perkara yaitu di hotel Ideas di jalan Kiaracandong dan hotel Mitra di jalan Supratman, kedua tempat itu didapat barang bukti berupa CCTV dan buku tamu atas nama Muhamad Faisal. Sekitar tiga hari kemudian kami langsung menciduk pelaku Muhamad Faisal di kediamannya, serta Aprilian alias Intan, Susanti (orangtua DN), Sri Mulyati, Imel dan Herni (orangtua Rd), ke enam orang ini sebagai pelaku dalam kasus pembuatan video porno, serta salah satu orang pelaku yang masih sebagai daftar pencarian orang yang bernama Ismi, yang berperan sebagai penghubung antara Intan dan Muhamad Faisal.”

Semua pelaku yang sudah dewasa sekarang ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat, sedangkan IM dititipkan rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung, karena IM masih di bawah umur (di bawah

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Kanit Pemberdayaan Perempuan dan anak Polda Jawa Barat, AKP Suryaningsih, 31 Januari 2018.

18 tahun). Para korban yang semuanya masih anak-anak sekarang dititipkan di rumah aman di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam proses penyidikan kepada para pelaku yang sudah dewasa, penyidik dalam melakukan suatu tugasnya tentunya sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan kepada anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini, penyidik berpedoman pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada wawancara selanjutnya, kanit pemberdayaan perempuan dan anak Polda Jabar menjelaskan secara terperinci proses penyidikan dalam kasus pembuatan video porno, menurut Kanit Pemberdayaan Perempuan dan Anak, didalam proses pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar pertama kali memeriksa orangtua korban, suami pelaku,teman pelaku, pegawai hotel, dan bank Indonesia serta pemeriksaan ahli-ahli mulai dari ahli ITE, psikologi, sosiologi, digital forensik dan ahli pidana anak. Adapun beberapa proses penyidikan seperti rekontruksi dan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan barang bukti serta menyitanya. Sedangkan menurut kanit pemberdayaan perempuan dan anak:<sup>2</sup>

”Anak yang menjadi korban kasus pembuatan video porno yang dititipkan di rumah aman di P2PT2A diberikan pendampingan dan rehabilitas oleh seorang psikolog, perwakilan dari dinas pendidikan dan dinas sosial dan tentunya dari P2PT2A.“

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kanit Pemberdayaan Perempuan dan anak Polda Jawa Barat, AKP Suryaningsih, 28 Febuari 2018.

Anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini, didampingi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak, dan Bapas Jabar. Berkas dari penyidik Polda Jawa Barat sudah dilimpahkan kejaksaan negeri Bandung, tetapi pelaku belum dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bandung.

2. Wawancara dengan Bagian Advokasi Hak Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).

Lembaga advokasi hak anak ditunjuk oleh penyidik Polda Jabar untuk mendampingi anak yang menjadi pelaku pembuatan video porno yang berinisial IM, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1), bahwa setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum. Menurut Pak Dadang yang menjadi catatan, pertama anak menjadi pelaku, kedua anak menjadi korban, kemudian di sini ada eksploitasi serta di sisi lain ada penyebaran video porno di media sosial, maka rangkaian dari tindak pidana ini memang berangkai, kemudian dimana letak si anak dalam kasus ini, apakah sebagai pelaku atau sebagai korban memang disisi lain anak menerima imbalan dalam kasus ini, tetapi yang harus dititik beratkan dalam pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini yaitu orang yang memberi imbalan kepada anak dan yang memproduksi video porno, walaupun disini anak berbuat salah tetapi posisi ini berkaitan dengan susila, seharusnya mendapatkan pencegahan terhadap diri anak oleh pelaku dewasa untuk berperan dalam kasus pembuatan video porno ini, karena ini adalah anak-anak tidak bisa dibiarkan untuk

berperan dalam kasus pembuatan video porno ini, maka sisi lain ada aktor yang berperan untuk melibatkan anak dalam kasus ini, makanya harus dijadikan rujukan pelaku dewasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian anak harus mendapatkan pembinaan dari negara, kalau aspek pidana anak yang menjadi pelaku tidak harus dipenjara, di karenakan tidak akan jera dan mendapatkan pemulihan secara psikologi, tetapi bagaimana caranya agar anak mendapatkan prioritas lebih baik kedepannya, jika ini permasalahan ekonomi bagaimana caranya negara menciptakan kesejahteraan dengan cara mendidik anak-anak mendapatkan skill yang lebih baik kedepannya, karena dalam kasus ini anak yang menjadi pelaku persoalannya ekonomi. Karena anak ikut berperan dalam kasus ini hanya untuk mempertahankan hidupnya dengan menerima imbalan berupa uang, tidak ada niat untuk melakukan itu.

Bahwa anak yang menjadi pelaku pembuatan video porno juga sebagai korban dalam kasus ini, anak yang dijadikan pelaku dikarenakan anak menerima uang dari pelaku lain. Tetapi seharusnya anak disini sebagai korban, karena anak harus dijaga, jangan sampai terjerumus dalam suatu tindak pidana. Walaupun disini anak terlibat, tetapi disini adanya pelaku yang mengarahkan, bukan niat awal dari anak yang menjadi pelaku, karena proses awalnya dalam kasus ini diawali dengan perayuan, mengiming-imingi, maka dari kasus ini yang

harus diperberat pertanggungjawabannya yaitu pelaku dewasa yang menganjurkan, membiarkan dan memproduksi.

Dalam kasus pornografi ini posisinya dilihat dari konteks kasusnya:<sup>3</sup>

“Memang si anak terlibat, tetapi seharusnya dilihat juga bagaimana proses ini terjadi, yaitu pelaku dewasa melakukan suatu pembiaran kepada anak untuk berperan dalam kasus ini, walaupun anak mendapatkan suatu imbalan tetapi hal ini tidak dibenarkan yang dilakukan oleh pelaku dewasa.”

Pada wawancara selanjutnya, sekarang anak dititipkan di rumah singgah Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, dikarena Polda Jabar tidak mempunyai tempat khusus untuk pelaku anak perempuan yang melakukan tindak pidana, anak mendapatkan pembinaan serta pengawasan dari Polda Jabar. Dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan dari awal sampai sekarang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada awal-awal penyidikan, sebelum anak yang berkonflik dengan hukum dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), anak di tempatkan di ruang tahanan dewasa bersama pelaku dewasa perempuan lainnya, seharusnya sesuai dengan aturan yang ada anak harus ditempatkan di ruang tahanan yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Inilah yang kami sayangkan dari penyidik Polda Jabar, serta satu hal lagi mengenai rekontruksi yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar kepada para pelaku termasuk pelaku anak,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Advokasi Hak Anak Lembaga Adokasi Hak Anak, Dadang Sukmawijaya, 6 Maret 2018.



dimana dalam proses rekontruksi tidak ditampingi olah kami sebagai penasehat hukum pelaku anak perempuan. Maka menurut pak Dadang Sukmawijaya :<sup>4</sup>

“Mengenai penempatan anak yang menadi pelaku tindak pidana dan proses rekontruksi tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun2012. Didalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada setiap pemeriksaan pelaku anak harus didampingi salahsatunya oleh penasehat hukumnya.”

Hal dua inilah yang menjadi catatan penting bagi kami sebagai penasehat hukum dari pelaku anak perempuan. Sedangkan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pembuatan video porno, selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, anak terkadang tidak mau dilakukan suatu penyidikan dan tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik, tetapi penyidik Polda Jabar memaksa anak yang menjadi korban pembuatan video menjawab pertanyaan dari penyidik Polda Jabar, dan tetap dilakukan proses penyidkan kepada anak walaupun anak tidak mau. Maka dalam proses penyidikan terjadi intimidasi yang dialami anak tersebut.

### 3. Wawancara dengan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan salah satu Dinas yang ada di Kota Bandung, Dinas Sosial dan Penangulangan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Advokasi Hak Anak Lembaha Adokasi Hak Anak, Dadang Sukmawijaya, 6 Maret 2018.

Kemiskinan memberikan suatu tanggapan dalam kasus anak yang menjadi pelaku dan korban pembuatan video porno di Kota Bandung. Dalam menanggapi kasus ini, pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sangat menyayangkan kasus ini terjadi dan merasa kecolongan terhadap kasus ini. Menurut keterangan pak Indra dinas sosial kota Bandung:<sup>5</sup>

“Dinas Sosial Kota Bandung akan memfokuskan dalam suatu kegiatan agar kesenjangan sosial masyarakat kota Bandung mengalami suatu penurunan, baik itu anak terlantar maupun faktor ekonomi masyarakat kota Bandung, kegiatan yang akan dan yang sudah dilakukan oleh dinas sosial kepada keluarga yang kurang mampu dari faktor ekonomi serta memfokuskan kepada anak yang terlantar dan para anak jalanan yang suka ngamen dengan melakukan kegiatan Garda PPKS, dimana para petugas dinas sosial memberikan suatu penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mampu serta para tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat lain untuk meningkatkan suatu perekonomian dan keterampilan.”

Khusus kepada anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana yang kembali kepada masyarakat akan dilakukan rehabilitasi sosial oleh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, maka dari itu Dinas Sosial kota Bandung mengikut sertakan semua elemen yang ada di masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya seperti kasus anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana pembuatan video porno.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan Kota Bandung, Indra R, 25 Mei 2018.

Pada kasus ini kebetulan anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembuatan video porno ini dititipkan di rumah singgah di Dinas Sosial kota Bandung selama proses penyidikan, maka selama ini Dinas Sosial menjalankan sebagaimana mestinya yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dinas Sosial melakukan rehabilitas sosial, baik itu bimbingan psikologi serta memperbaiki dan mengarahkan suatu pekerjaan yang lebih baik kepada anak yang menjadi pelaku tersebut, kurang lebih dinas sosial memberikan rehabilitas sosial selama dua bulan.